



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan bapak kandung dari Anak Pemohon, NIK : 1905016410020001, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat, bertempat tinggal di Kp. Air Terjun, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Andi Subakti bin Endin Solichin, NIK : 1905011408980003, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT PLN (Persero) ULP Muntok, bertempat tinggal di Gg. Sukun, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-398/Kua.29.04.1/PW01/07/2021, tanggal 05 Juli 2021 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon di perintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Andi Subakti bin Endin Solichin) mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, hingga saat ini hubungan keduanya telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila menunggu anak Pemohon berusia 19 tahun, anak Pemohon (Anak Pemohon) akan melanggar norma-norma agama dengan calon suaminya (Andi Subakti bin Endin Solichin);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) sudah bisa menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suaminya (Andi Subakti bin Endin Solichin) sudah bisa menjadi Suami yang baik, karena saat ini calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di PT PLN (Persero) ULP Muntok, dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.591.682,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) setiap bulannya;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Andi Subakti bin Endin Solichin) tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;

8. Bahwa anak para Pemohon (Anak Pemohon) sedang tidak dalam pinangan orang lain, begitu pula calon suaminya (Andi Subakti bin Endin Solichin) tidak sedang meminang orang lain selain anak para Pemohon (Anak Pemohon);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Andi Subakti bin Endin Solichin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang isteri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan keduanya sudah sering berpergian bersama hingga pulang larut malam, atas hal tersebut keduanya memutuskan untuk menikah. Selanjutnya pihak keluarga (Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon) sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun karena pernikahan tersebut murni kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya. Selain itu, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan dan selaku orang tua (Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon) siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rita Bahagia, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, NIK 19050115112670001, tertanggal 23 April 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.1);

1.2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 1905012102080030 dengan Kepala Keluarga atas nama Sukidi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, tanggal 16 Maret 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.2);

1.3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 2033/Disp-785/2007 atas nama

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliefaq Alhafizha yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat, tertanggal 28 Juni 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.3);

1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aliefaq Alha fizha dengan NIK 1905016410020001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat, tertanggal 08 Desember 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.4);

1.5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andi Subakti dengan nomor 3079/Disp-785/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat, tertanggal 12 Mei 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.5);

1.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andi Subakti, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat, tertanggal 17 Februari 2020 dengan NIK 1905011408980003 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.6);

1.7. Fotokopi surat keterangan kelulusan SMK Negeri 1 Muntok atas nama Aliefaq Alhafizha, tertanggal 29 Juni 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.7);

1.8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama Aliefaq Alha fizha dan Andi Subakti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok,

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat, Nomor: B-398/Kua.29.04.1/PW01/07/2021, tertanggal 05 Juli 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.8);

1.9. Fotokopi Slip gaji nama Andi Subakti, periode April 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.9);

1.10. Fotokopi Surat keterangan kesehatan atas nama Aliefaq Alha fizha, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Nomor: 800/112/1.2.1.2/2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok (P.10)

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Saksi 1, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon, dan Saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Subakti bin Endin Solichin karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;

-
Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya yang berusia 18 (delapan belas) tahun dengan calon suaminya;

-
Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan atau pacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa setahu Saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan Pemohon dan kedua orangtua calon suami;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;

-
Bahwa Saksi mengetahui Hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan Saksi pernah menjumpai beberapa kali anak Pemohon dengan calon suaminya berpergian bersama hingga pulang jam 09.00 PM;

-
Bahwa Saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya, bahkan calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya sudah melamar anak Pemohon;

-
Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

-
Bahwa setahu Saksi anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

-
Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta setengah);

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain calon suaminya sedangkan calon suaminya tidak pernah melamar orang lain selain anak Pemohon;

Saksi 2, Saksi 2, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon, dan Saksi mengenal calon suaminya yang bernama Subakti bin Endin Solichin karena Saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon;

-
Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya yang berusia 18 (delapan belas) tahun dengan calon suaminya;

-
Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan atau pacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

-
Bahwa setahu Saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan Pemohon dan kedua orangtua calon suami;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK



-
Bahwa Saksi mengetahui Hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan Saksi pernah melihat beberapa kali anak Pemohon dengan calon suaminya berpergian bersama;

-
Bahwa Saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya, bahkan calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya sudah melamar anak Pemohon;

-
Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

-
Bahwa setahu Saksi anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

-
Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta setengah);

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain calon suaminya sedangkan calon suaminya tidak pernah melamar orang lain selain anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anak Pemohon dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Subakti bin Endin Solichin, namun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain;

1. Berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar anak/ calon mempelai wanita;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psychology anak;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Potensi terjadinya pertengkarannya karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi, nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Subakti bin Endin Solichin, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tuanya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan keduanya tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.10 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 merupakan surat lain bukan akta bermeterai cukup, dinazzegelel, tidak ada bukti lain yang melemahkan, karenanya Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan hukum

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagaimana ketentuan Stbl. 180328 No. 29 jo. Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa susunan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Pemohon adalah orang tua dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.3 dan P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan umur anak Pemohon saat ini, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti anak Pemohon saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.5 dan P.6 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas calon suami anak Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti identitas calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.7 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan jenjang terakhir pendidikan anak 7Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), membuktikan anak Pemohon telah lulus SMK Negeri 1, sehingga terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon SLTA (Sekolah lanjut tingkat atas);

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.8 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kehendak Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Mentok, namun ditolak karena anak Pemohon masih di bawah usia minimal untuk menikah, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti KUA (Kantor urusan agama) Kecamatan Mentok menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon dikarenakan masih belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta di PT. PLN (Persero) ULP Mentok dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.3.591.682,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 berupa fotokopi surat keterangan dokter kandungan atas nama Anak Pemohon, membuktikan bahwa saat ini kondisi kesehatan reproduksi Anak Pemohon dalam keadaan normal;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, jo. Pasal 1910 dan 1911 KUH perdata, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, bukan atas penilaian atau kesimpulan saksi sendiri dan keterangan tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana keterangan tersebut telah termuat dalam duduk perkara Penetapan ini, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dari kedua saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Subakti bin Endin Solichin, yang saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya sering keluar bersama, bahkan saat ini orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada KUA (Kantor urusan Agama) Muntok tapi kehendak tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan akil baliq, serta siap menjadi seorang isteri dan siap mengemban tanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta di PT. PLN (Persero) ULP Mentok dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.591.682,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah menempuh jenjang pendidikan pada tingkat SLTA (Sekolah lanjut tingkat atas);
- Bahwa anak Pemohon memiliki kesehatan reproduksi dalam keadaan normal;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah meminang perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun, tamatan pendidikan pada tingkatan SLTA (Sekolah lanjut tingkat atas) adalah anak kandung Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Subakti bin Endin Solichin, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
2. Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga anak Pemohon;
3. Bahwa keduanya telah menjalain hubungan yang cukup dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya sering berudan dan sering bermain bersama tanpa ikatan *mahram*;
4. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah direstui oleh Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada KUA (Kantor urusan Agama) Muntok tapi kehendak tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK



6. Bahwa anak Pemohon bersetatus perawan dan calon suami anak Pemohon bersetatus Jejaka, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;

7. Bahwa Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama sampai dengan ketiga Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak Pemohon yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Subakti bin Endin Solichin yang berumur 22 (dua puluh dua) tahun, mengindikasikan bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha ESA, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat bagi calon isteri berumur minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai benar-benar telah siap ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri, baik secara fisik maupun mental (lahir dan batin), hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun apabila salah satu calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang calon

Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai memiliki alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 sampai Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik anak sebagaimana ketentuan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam yang menjadi batas minimal kedewasaan adalah aqil dan baligh, namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti, namun dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditetapkan bagi calon istri haruslah mencapai umur minimal 19 tahun, namun tidak tertutup peluang untuk melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun, setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai seorang isteri dan sosok ibu dalam rumah tangga (Vide Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan kemampuan seorang istri mengurus rumah tangga sebaik- baiknya (Vide Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dalam hal ini terbukti anak para Pemohon dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan anak para Pemohon berdasarkan keterangan medis telah dinyatakan sehat baik fisik maupun organ reproduksinya;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, keduanya sering bermain bersama tanpa ada *ikatan mahram*, sehingga hubungan tersebut dapat menghawatirkan keduanya akan berbuat dosa (zina) apabila tidak segera dinikahkan, maka

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan hal tersebut telah sesuai juga dengan qoi'dah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Hakim menilai anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat rencana pernikahan yang akan dilakukan anak Pemohon tidak mempengaruhi pendidikan wajib belajar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, calon suami anak Pemohon berdasarkan fakta dipersidangan telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta di PT. PLN (Persero) ULP Mentok dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.591.682,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon telah mampu menjadi kepala rumah tangga bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum keempat sampai dengan keenam yang pada pokoknya adalah kehendak nikah anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan keinginan anak Pemohon sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan kecuali batasan umur anak Pemohon sehingga kehendak menikah keduanya ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Mentok dan rencana tersebut telah di restui oleh Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6,

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh adalah Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil, maka Hakim menilai rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Subakti bin Endin Solichin;

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Mizzanul Fattah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan No. 57/Pdt.P/2021/PA.MTK